

**Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat  
Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara  
Timur**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ISMAIL S. ARSYAD**

**21701012067**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
2021**



## ABSTRAK

Arsyad, Ismail S. 2021. *Prespektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis dalam Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag, M.Hi. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.





## ABSTRACT

Arsyad, Ismail S. 2021, *Islamic Law Prespeculates on Belis Traditions in Kotodirumali Village Custom Marriages Keo Tengah District, Nagekeo Regency, East Southeast Nusa*. The Islamic Family Law Study Program, The Faculty Of Islam, The University Of Islamic Malang. Guide: 1: H. Khairul Asfiyak S.Ag, M.Hi, 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu proses yang sangat sakral bagi setiap orang yang melaksanakannya. Selain merupakan jalan untuk menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, perkawinan juga merupakan proses penyatuan antara kedua rumpun keluarga dari mempelai pria dan mempelai wanita. Inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya proses yang melibatkan budaya atau tradisi adat istiadat di dalam tahapan-tahapan menuju perkawinan. Pada dasarnya, Islam tidak melarang adanya campur tangan budaya atau tradisi adat istiadat di dalam perkawinan itu sendiri. Selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka Islam memperbolehkan untuk menjaga dan melestarikan budaya tersebut.

Budaya atau tradisi adat istiadat sendiri di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-'adah* yang berasal dari akar kata *'adaa, ya'udu* yang berarti pengulangan. Dari makna arti kata tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang baru dilakukan satu kali, tidak bisa disebut sebagai adat. Adat juga sering disamakan maknanya dengan *al-urf* yang jika dilihat dari definisi secara terminology yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan berarti: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu di dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan, maupun perbuatan (Id.m.wikipedia.org) diakses pada tanggal 9 Januari 2021, pukul 13: 25).

Bangsa Indonesia tidak hanya terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga terdapat begitu banyak suku, bangsa, budaya, dan tradisi adat istiadat yang bersifat turun temurun sejak masa nenek moyang hingga saat ini, merupakan salah satu aset berharga yang senantiasa harus dijaga dan dilestarikan bersama. Hampir setiap daerah di nusantara, memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi adat istiadat yang turut serta mengatur sistem kehidupan masyarakat di masing-masing wilayahnya. Tidak terkecuali mengenai masalah perkawinan yang juga mempunyai aturan-aturan tradisi adat istiadat yang bersifat mengikat dan wajib untuk dipenuhi.

Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu daerah yang sistem kehidupan masyarakatnya tidak terlepas dari aturan tradisi adat istiadat yang begitu kental. Berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat hampir sebagian besar melibatkan tradisi adat istiadat di dalam proses penyelesaiannya. Mengenai masalah perkawinan sendiri, juga terdapat begitu banyak aturan-aturan adat yang harus dipenuhi secara keseluruhan oleh kedua mempelai. Sedikit gambaran mengenai praktek tradisi adat istiadat di dalam perkawinan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Desa Kotodirumali, berkenaan dengan pemberian pihak keluarga dari mempelai pria kepada mempelai wanita yang secara umum dikenal dengan istilah *Belis*.

Sebenarnya istilah ini bukanlah sebuah istilah yang hanya berlaku di kalangan masyarakat Desa Kotodirumali, tetapi juga digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemenuhan *Belis* di dalam perkawinan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur bisa dikatakan wajib atau dalam Hukum Islam disebut sebagai *fardu 'ain*. Adapun bentuk pemberian tersebut secara peraturan yang berlaku di Desa Kotodirumali sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Adapun bentuk pemberian pertama, berupa benda selain uang yang umumnya berupa hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, emas, dan lainnya, yang secara spesifik akan dijelaskan pada bab pembahasan. Adapun bentuk pemberian yang kedua adalah berupa uang tunai yang nominalnya telah disepakati oleh kedua pihak keluarga sebagai ganti atas bentuk pemberian pertama.

Adapun peruntukan dari pada *Belis* sendiri berbeda dengan mahar. Mahar merupakan suatu pemberian dari seorang calon suami kepada calon isterinya yang mana pemberian itu adalah sesuatu yang disepakati oleh keduanya secara bersama, namun *Belis* adalah pemberian sebagai suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh keluarga besar dari pada pihak mempelai pria kepada pihak keluarga dari mempelai wanita.

Adanya keterlibatan tradisi adat istiadat di dalam sebuah pernikahan, adalah suatu hal yang bersifat positif dan juga memiliki tujuan yang positif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, peraturan yang dibuat oleh manusia, tidak mungkin bisa menjadi sempurna tanpa kecacatan sedikitpun. Begitu juga dengan peraturan yang terdapat di dalam tradisi adat istiadat yang mengatur tentang perkawinan ini. Jika melihat dari pada kondisi masyarakat yang mayoritasnya

memiliki latar belakang ekonomi masih di kisaran menengah ke bawah, maka barang tentu tradisi adat istiadat seperti sudah pasti terasa sangat berat untuk dipenuhi secara sempurna. Namun karena tradisi adat istiadat seperti ini sudah sangat melekat di kalangan masyarakat, maka memenuhi tuntutan tradisi adat istiadat, seakan-akan menjadi suatu prestasi tersendiri bagi masyarakat.

Selain itu adanya sanksi sosial yang berlaku bagi mereka yang tidak memenuhi tuntutan adat di dalam suatu proses perkawinan, seperti dikucilkan di dalam pergaulan sehari-hari, hingga menjadi bahan cibiran bagi masyarakat, membuat sebagian orang bahkan nekat menumpuk hutang hanya untuk melancarkan proses pernikahan dengan tradisi adat istiadat yang telah berlaku. Selain itu, kawin lari, terkadang juga menjadi jalan keluar yang harus diambil oleh mereka yang merasa tidak mampu untuk memenuhi berbagai tuntutan adat yang telah ditetapkan.

Setelah menemukan berbagai kontroversi di dalam penelitian tentang permasalahan campur tangan tradisi adat istiadat di dalam proses perkawinan, maka diputuskan untuk mempelajari lebih lanjut dan menjadikan permasalahan ini sebagai bahan kajian utama yang dimuat di dalam tugas akhir sebagai salah satu persyaratan menempuh jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Malang yaitu skripsi dengan judul Prespektif Hukum Islam terhadap Tradisi Belis dalam perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat keterkaitan erat antara perkawinan dengan tradisi adat istiadat. Namun yang perlu diketahui bahwa keterkaitan antara perkawinan dengan tradisi adat istiadat, hanyalah sebatas proses menuju *ijab qabul*. Artinya bahwa tradisi adat istiadat tidak sedikitpun akan mengganggu atau terlibat di dalam segala bentuk proses perkawinan yang bersifat syari'at atau yang aturannya telah ditetapkan oleh agama.

Dari permasalahan di atas, maka ditetapkan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek tradisi Belis pada perkawinan adat di Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nushukua Tenggara Timur?

2. Bagaimana dampak hukum / ketentuan hukum terhadap status keabsahan perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek Belis pada perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai:

1. Untuk mengetahui secara pasti tentang bagaimana praktek dari tradisi Belis pada perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap keabsahan dari perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek Belis pada perkawinan adat masyarakat Desa Kotodirumali.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Akademisi

Untuk meningkatkan wawasan atau pengetahuan, tentang tradisi Belis dalam perkawinan masyarakat yang berlaku di wilayah Desa Kotodirumali, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur serta dapat dikembangkan jika terdapat kekurangan di dalamnya.

b. Secara Praktisi

Dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa dapat menjaga dan melestarikan segala bentuk peninggalan nenek moyang terdahulu yang salah satunya berkaitan dengan tradisi Belis di dalam perkawinan.

## E. Defenisi Operasional

Adapun istilah-istilah yang akan digunakan berkaitan dengan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan: ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Keputusan Mahkamah Konstitusi Pasal 1).
2. Hukum Islam: merupakan berbagai sistem kaidah atau aturan yang didasarkan kepada wahyu dari Allah SWT berupa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang berkaitan segala sistem kehidupan manusia ([https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum\\_Islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_Islam)).
3. Hukum Adat: merupakan suatu gagasan yang mengandung nilai kebudayaan, kebiasaan, norma, serta hukum yang lazim dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah (<https://pakpakbharat.go.id>).
4. *Belis*: harta pemberian oleh keluarga mempelai pria kepada pihak keluarga mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan, sebagai bentuk nyata penghormatan kepada wanita yang akan dinikahi melalui berbagai praktek tradisi yang telah berlaku di wilayah adat masing-masing.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan “Perkawinan Yang Melibatkan Tradisi Adat Istiadat Yang Bersifat Turun Temurun dan Wajib Dipenuhi, di Desa Kotodirumali”, maka dengan ini ditetapkanlah beberapa kesimpulan berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belis tidak hanya berupa bentuk seserahan yang diberikan pihak keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. Tetapi juga segala bentuk praktek tradisi adat istiadat sebelum melangsungkan perkawinan, adalah disebut sebagai Belis.
2. Dampak Hukum terhadap keabsahan praktek tradisi Belis di dalam perkawinan, jika merujuk kepada UUP No 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyatakan pernikahan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka praktek tradisi belis di dalam perkawinan masyarakat Desa Kotodirumali, tidak sedikitpun mengganggu keabsahan dari pada perkawinan, praktek tradisi Belis, tidak tercampur aduk dengan proses ijab qabul yang menjadi syarat penting atas keabsahan suatu perkawinan, baik berdasarkan hukum Islam, maupun hukum positif.
3. Adanya pembolehan untuk melesterikan praktek tradisi adat istiadat, selama hal itu mengandung nilai kebaikan atau memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta tidak bertentangan atau menyimpang dari segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka praktek tradisi Belis di dalam perkawinan secara prospektif Islam dianggap sebagai sesuatu yang sah dan dapat untuk terus dijalankan.

### B. Saran

Berkenaan dengan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal perkawinan yang melibatkan tradisi adat istiadat yang telah begitu dijaga, dilestarikan, bahkan

mendarah daging di dalam kehidupan masyarakat Desa Kotodirumali, selayaknya tetap dipertahankan oleh seluruh kalangan masyarakat, karena selain merupakan suatu bentuk penghormatan atas peninggalan tradisi nenek moyang terdahulu, juga terdapat nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Namun yang tetap harus diperhatikan adalah jangan sampai terdapat hal-hal yang menyimpang, apalagi bertentangan dengan hukum agama maupun sistem perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan *Belis* sendiri, alangkah baik jika jumlah atau besarnya tidak hanya dilihat dari kualitas latar belakang kehidupan seorang calon mempelai wanita, tetapi juga memperhatikan tingkat kemampuan dari pada keluarga besar, maupun calon mempelai pria itu sendiri untuk dapat memenuhi jumlah besaran *Belis* yang diminta oleh pihak keluarga dari calon mempelai wanita. Dengan demikian maka *Belis* sendiri tidak akan dianggap sebagai sebuah tradisi yang sangat memberatkan bagi pihak keluarga mempelai pria yang akan melangsungkan perkawinan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Daeng, J Hans, (2005), *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firdaus, (2004), *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Ghozali, Abdurrahman (2003), *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Penanda Media Group
- Halim, Ridwan (2015), *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong Lexy, (2003) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Sarifuddin, Amir (1996), *Ushul Fiqih Jilid 2*. Jakarta: Logos
- Sukanddarumidi, (2010), *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Thamrin, Husni (2009), *Agama Kekerabatan Perilaku Ekonomi*. Riau: Lpm: UIN Susaka Riau
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1998) *Kamus Besar Bahasa Issndonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*
- Wahab, Khallaf Abdul (1978) *Ushul Fiqih*. Bairut: Darur Fikr
- Yulian, (2016), *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi Selatan: Unimal Pers
- Zahrah, Muhammad Abu , (1994) *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zuhaili, Wahbah Az (1978), *Fiqih Islam Wa Adillathu*. Jakarta: Gemini Insani